

# **AKIBAT HUKUM PENGATURAN *ACQUIT ET DE CHARGE* TERHADAP DIREKSI PERSEROAN<sup>1\*</sup>**

Oleh

Desak Nyoman Alit Gunatri<sup>2\*</sup>

Ida Ayu Sukihana<sup>3\*</sup>

Program kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas  
Udayana

## **ABSTRAK**

Direksi sebagai bagian dari Organ Perseroan memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar terhadap Perseroan, salah satu Kewajibannya adalah membuat laporan tahunan. Laporan tahunan yang telah di sahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyebabkan Direksi memperoleh pelepasan dan pelunasan tanggung jawab yang disebut dengan *acquit et de charge*. Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur secara tegas persyaratan untuk memperoleh *acquit et de charge*, sehingga menimbulkan ketidakpahaman Direksi mengenai pemberian *acquit et de charge*. Dengan diterapkannya *acquit et de charge* bukan berarti Direksi akan sepenuhnya bebas dari seluruh tanggung jawabnya, namun tetap terikat oleh beberapa persyaratan. Direksi yang secara sah menerima *acquit et de charge* dari RUPS akan memperoleh kedudukan hukum sehingga tidak dapat digugat begitu saja oleh pihak yang berkepentingan. Permasalahan yang diperoleh berdasarkan latar belakang tersebut adalah Bagaimana pengaturan terkait *acquit et de charge* terhadap Direksi berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ? dan Bagaimana akibat hukum yang timbulkan oleh *acquit et de charge* terhadap Direksi dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ?. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu metode penelitian yang didasarkan norma hukum maupun doktrin-doktrin untuk menjawab isu hukum yang

---

<sup>1\*</sup> Akibat Hukum Penerapan *Acquit Et De Charge* Terhadap Direksi Perseroan Merupakan Karya Ilmiah Di Luar Skripsi.

<sup>2\*</sup> Desak Nyoman Alit Gunatri (160452015) adalah Mahasiswa Bagian Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Selaku penulis pertama, Alamat JL Kebo Iwa Utara, Gang XVI, Blok J No. 7 Denpasar Barat, Korespondensi dengan penulis melalui email : gunatridesak@gmail.com.

<sup>3\*</sup> Ida Ayu Sukihana, SH.,MH. (NIP. 19570311986012001) adalah Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, Alamat Jl. Trengguli XXII No. 6 A Tembau Denpasar.

dibahas. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum dan akibat hukum yang oleh *acquit et de charge* terhadap Direksi. Hasil penelitian ini adalah memperjelas persyaratan dalam memperoleh *acquit et de charge* sehingga Direksi memahami akibat hukum yang ditimbulkan apabila Direksi secara sah memperoleh *acquit et de charge*.

**Kata kunci : Laporan Tahunan; Acquit Et De Charge;**

### **ABSTRACT**

*Director as part of the Company's organs has great liability and responsibility to the Company. One of it's liability is to make an annual report. Annual reports that has been ratified in the General Meeting of Shareholders (GMS) causes the Director to obtain the realese and repayment of responsibility (acquitet de charge). Based on law Number 40 year 2007 concerning on company limited by shares, does not explicitly regulate the requirements in obtaining about acquitet de charge, thereby causing misunderstanding of Director in obtaining acquit et de charge. The application acquitet de charge does not mean the Director will be completely free of all responsibility, but still bound by several provisions. The Director who legally receive acquitet de charge from GMS will obtain the legal standing, so it can not be sued by the interested parties. The problems that was obtained based on this background are how the regulation about acquit et de charge for Director based on Law Number 40 Year 2007 concerning on company limited by shares ? and how the concequences on laws when adopted the acquit et de charge for Director in Law Number 40 Year 2007 concerning on company limited by share ?. This scientific use thenormative reseach method, which is a reseach methods that based on the rule of law and legal doctrines to answer the legal issues on the discussion. The aim is to know how legal regulation and legal due to admission are acquit et de charge to the Director. The result of this study are clarify the requirements to obtain acquit et de charge, so that Director understand the legal consequences arising if the directors legally obtain acquit et de charge.*

**Keyword : Annual Report, Acquit Et De Charge**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi sangat dihandalkan oleh negara dalam menggerakkan

pembangunan nasional. Keberadaan alinea ke IV pembukaan UUD NRI 1945 yang dirinci dengan Pasal 33 UUD NRI 1945 menunjukkan Negara Indonesia telah meletakkan perhatian yang tinggi terkait dengan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dalam mewujudkan perekonomian nasional.

Menurut pendapat Heidjrachman Ranupandojo menyatakan bahwa perekonomian negara sangat dipengaruhi oleh kehidupan perusahaan.<sup>4</sup>Ketentuan ini didasarkan karena perusahaan mampu memberi nilai tambahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk perusahaan berbadan hukum yang memegang andil dalam menentukan perekonomian nasional adalah Perseroan Terbatas atau yang selanjutnya disebut dengan Perseroan. Upaya meningkatkan perekonomian nasional memerlukan daya dukung agar terjaminnya iklim perekonomian yang baik yaitu dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT Tahun 2007.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 angka 5 UUPT Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Perseroan terdiri atas tiga organ yaitu : Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS, Direksi dan Dewan komisaris. Direksi sebagai salah satu organ penting dalam Perseroan memiliki tugas dan fungsi utama dalam hal menjalankan dan melaksanakan “pengurusan” Perseroan.<sup>5</sup> Maksudnya bahwa Direksi memiliki kewenangan atau kapasitas dalam hal mengurus, mengelola dan

---

<sup>4</sup> Janus Sidabalok, 2012, *Hukum Perusahaan Analisis terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, Nuansa Aulia, Bandung, h. 45.

<sup>5</sup>Ima Purnama Sari, Ida Ayu. 2014, *Perbandingan Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 02, No.06, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/search>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2019

memanajemen Perseroan.<sup>6</sup> Pernyataan ini memperlihatkan bahwa Direksi memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang besar terkait dengan Perseroan.

Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh Direksi adalah membuat laporan tahunan. Laporan tahunan yang telah memenuhi ketentuan akan disahkan oleh RUPS. Pengesahan tersebut menyebabkan Direksi memperoleh pelunasan dan pelepasan tanggungjawab yang lebih dikenal dengan istilah *acquitet et de charge*.<sup>7</sup> Doktrin ini termuat secara tegas dalam RUPS dan dituangkan dalam risalah rapat.

Berdasarkan UUPT Tahun 2007 tidak dicantumkan secara tegas pasal yang memuat tentang *acquitet et de charge* terutama mengenai syarat pemberian doktrin ini, sehingga menimbulkan ketidakpahaman Direksi dalam memperoleh *acquitet et de charge*. Direksi yang memperoleh *acquitet et de charge* tidak secara otomatis terbebas dari seluruh tanggung jawab atas perbuatan mereka. Tetapi, terdapat beberapa syarat dalam UUPT Tahun 2007 yang menyebabkan tidak seluruh perbuatan Direksi dapat memperoleh *acquitet et de charge*.

*Acquitet et de charge* yang secara sah diberikan oleh RUPS menyebabkan Direksi memperoleh kekuatan hukum, sehingga Direksi tidak dapat dituntut begitu saja atas dugaan perbuatan yang menyebabkan kerugian terhadap Perseroan. Para pihak yang hendak menggugat Direksi harus memahami betul apakah perbuatan Direksi yang dimaksud layak dimintai pertanggungjawaban dan apakah perbuatan tersebut telah secara sah memperoleh *acquitet et de charge*.

---

<sup>6</sup> Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 345.

<sup>7</sup> *Ibid*, h.288.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan *acquit et de charge* terhadap Direksi berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pengaturan *acquit et de charge* terhadap Direksi dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan *acquit et de charge* terhadap Direksi berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pengaturan *acquit et de charge* terhadap Direksi dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode penelitian normatif. Dimana pemilihan metode ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Johny Ibrahim,<sup>8</sup> bahwa penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dan norma-norma positif serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

---

<sup>8</sup> Ibrahim, Johny. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, h. 295.

## **2.2 Hasil Dan Pembahasan**

### **2.2.1 Pengaturan Terkait *acquit et de charge* terhadap Direksi Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UUPT Tahun 2007 menegaskan bahwa Direksi sebagai organ Perseroan memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan. Fungsi pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi menurut penjelasan Pasal 92 ayat (2) UUPT Tahun 2007 meliputi pengelolaan dan pembinaan kegiatan Perseroan yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan dalam Anggaran Dasar (AD). Implikasi dari keberadaan fungsi pengurusan adalah timbulnya wewenang secara hukum (*macht, authority or power*) terhadap Direksi dalam mengemban tugas Perseroan.<sup>9</sup>

Direksi memiliki kapasitas untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Perseroan, ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 99 ayat (1) UUPT Tahun 2007. Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa kapasitas Direksi dalam mewakili Perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat.

Kapasitas luas yang dimiliki oleh Direksi harus diimbangi dengan kemampuannya dalam bertanggung jawab. Secara umum berdasarkan Pasal 97 UUPT Tahun 2007 terdapat tiga macam bentuk tanggung jawab yang dimiliki oleh Direksi diantaranya adalah :

- a. Bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan berlandaskan itikad baik.

---

<sup>9</sup>*Opcit*, h. 346

- b. Bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami Perseroan apabila Direksi terbukti lalai dan bersalah dalam menjalankan tugasnya.
- c. Bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng apabila Direksi terdiri atas dua orang atau lebih atas kesalahan dan kelalaian yang dilakukannya.

Bentuk tanggung jawab Direksi dalam melakukan pengurusan dapat di wujudkan dengan melaksanakan beberapa kewajiban. Terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan Direksi dalam Perseroan yang termuat dalam beberapa pasal dalam UUPT Tahun 2007 diantaranya:<sup>10</sup> Pertama, kewajiban Direksi yang termuat dalam Pasal 100 ayat (1) UUPT Tahun 2007 yaitu sebagai berikut :

- a. Direksi wajib dalam membuat daftar pemegang saham, daftar khusus dan risalah RUPS.
- b. Direksi wajib membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan.
- c. Direksi wajib dalam memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan.

Kedua, kewajiban Direksi yang termuat dalam Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2) UUPT Tahun 2007 yaitu sebagai berikut :

Direksi wajib melaporkan saham yang dimilikinya dan anggota keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga menyebabkan kerugian terhadap Perseroan wajib bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut.

Selain tidak boleh melanggar kewajiban Direksi yang dijelaskan diatas, Direksi juga tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan lainnya, sebagaimana termuat dalam Pasal 4 UUPT Tahun 2007. Ketentuan ini menggambarkan

---

<sup>10</sup> Mulhadi, 2010, Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 105

kedudukan Anggaran Dasar yang penting sebagai poros Direksi untuk menjalankan kewajibannya selain berpegangan pada perundang-undangan yang berlaku dan RUPS.

Salah satu kewajiban yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu kewajiban Direksi dalam membuat laporan tahunan. Ketentuan mengenai laporan tahunan dapat ditemukan dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 69 UUPT Tahun 2007.<sup>11</sup> Fungsi laporan tahunan adalah sebagai sumber dokumentasi dan informasi perusahaan tentang apa yang telah dicapai selama setahun.<sup>12</sup> Dalam laporan tahunan telah termuat mengenai kerugian dan keuntungan akibat perbuatan Direksi selama satu tahun buku. Setelah Direksi membuat laporan tahunan, maka Direksi menyampaikan laporan tersebut kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah lebih lanjut, setelah selesai di telaah baru kemudian akan disampaikan kepada RUPS, mekanisme ini termuat dalam Pasal 66 ayat (1) UUPT Tahun 2007.

Laporan tahunan harus disampaikan pada setiap pemegang saham Perseroan untuk selanjutnya di sahkan dalam RUPS.<sup>13</sup> Pengesahan laporan tahunan mencerminkan bahwa Direksi telah mampu melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban dengan baik. Bersamaan dengan disahkannya laporan tersebut maka Direksi memperoleh pelepasan dan pelunasan tanggungjawab (*acquit et de charge*).

Pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sebagaimana termuat dalam *Black's Law Dictionary* menyatakan bahwa *acquit* yang diterjemahkan sebagai “to clear (a

---

<sup>11</sup>Widiono, Try. 2005, *Direksi Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 63.

<sup>12</sup> Prayudi, 2007, *Penulis Naskah Public Relations*. Andi, Yogyakarta, h. 135.

<sup>13</sup>Kuswiratmo, Bonifasius Aji. 2016, *Keuntungan Dan Resiko Menjadi Direktur, Komisaris dan Pemegang Saham*, Visimedia, Jakarta, h. 12.



*person) of criminal charge*"<sup>14</sup>, dapat diartikan bahwa seseorang akan terbebas dari tuntutan secara kriminal. Sedangkan dalam *Dictionary of law* menyatakan bahwa "*in discharge of his duties as director meaning carrying out his duties as director*"<sup>15</sup>, yang dapat diartikan bahwa pelepasan tanggung jawab dapat diberikan setelah Direksi melaksanakan tugasnya. Pada dasarnya Doktrin *acquit et de charge* merupakan pembebasan atau pelepasan pertanggungjawaban pada Direksi dari seluruh tanggung jawab yang mungkin akan ada di kemudian hari atas perbuatan hukum yang dilakukannya pada tahun Direksi diberikan *acquit et de charge*.

UUPT Tahun 2007 tidak mengatur secara tegas tentang syarat pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*). Keadaan ini menyebabkan Direksi yang terlibat di dalamnya menjadi tidak paham mengenai kapan diberlakukannya *acquit et de charge*. Pemahaman Direksi yang berkembang menyatakan bahwa apabila sudah mempertanggungjawabkan pengurusannya dalam RUPS, maka secara otomatis *acquit et de charge* diberikan kepada Direksi sehingga dapat membebaskan sepenuhnya tanggungjawab mereka selama pengurusan. Hal ini merupakan suatu kekeliruan yang harus diluruskan dengan regulasi yang tegas.

Syarat mengenai pemberian *acquit et de charge* tidak diatur secara tegas dalam UUPT Tahun 2007, namun terdapat sejumlah ketentuan yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam memperoleh *acquit et de charge* diantaranya adalah : Pasal 97, Pasal 100 dan Pasal 101 UUPT Tahun 2007 dan laporan tahunan

---

<sup>14</sup>Garner, Bryan A. 1999, *Black's law Dictionary*, West Group, United State Of America, h.24.

<sup>15</sup>Collin, P.H. 1999, *Dictionary Of Law 2nd Edition*, Fitzroy Dearborn Publishers, United State Of America, h. 75.

yang memenuhi Pasal 66 sampai dengan Pasal 69 UUPT Tahun 2007 serta tidak melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan RUPS. Perbuatan hukum Direksi yang telah memenuhi ketentuan pasal tersebut akan memperoleh *acquit et de charge*.

Doktrin *acquit et de charge* hanya dapat diberikan terhadap perbuatan hukum Direksi yang telah dilaporkan dan telah dicantumkan dalam laporan tahunan yang sudah disahkan dalam RUPS.<sup>16</sup> Apabila perbuatan hukum yang tidak tercermin dalam laporan tahunan dan tidak di sahkan dalam RUPS, maka tidak berlaku *acquit et de charge*, dalam situasi ini Direksi harus mempertanggungjawabkan secara pribadi atas segala perbuatannya tersebut.<sup>17</sup> Berdasarkan ketentuan ini maka dikatakan *acquit et de charge* tidak diatur secara tegas dalam UUPT Tahun 2007 sehingga terjadi kekaburan norma hukum.

### **2.2.2 Akibat hukum yang ditimbulkan dari Pengaturan Pembebasan dan Pelunasan Tanggungjawab (*acquit et de charge*) terhadap Direksi.**

Kewenangan tertinggi dalam Perseroan dipegang oleh RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UUPT Tahun 2007. Pengaturan tersebut menyebabkan segala keputusan RUPS memiliki akibat hukum dan Perseroan akan terikat dengan keputusan yang termuat didalamnya. *Acquit et de charge* sendiri diatur secara tegas dalam RUPS dan dituangkan dalam risalah rapat.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>Heryawan Trilaksana, I Komang, dan Rudy, Dewa Gede. 2013, *Tanggung Jawab Kolegial Direksi Perseroan Terbatas Yang Mengalami Pailit Oleh Putusan Pengadilan*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol.03, No.01, h.8, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40886>: diakses pada tanggal 11 agustus 2019.

Direksi yang memperoleh *acquit et de charge* telah memiliki kekuatan hukum sehingga tidak begitu saja dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan kesalahan dan kelalaiannya. Berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UUPT Tahun 2007, Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan merugikan Perseroan apabila dapat membuktikan sebagai berikut :

- a. Kerugian yang menimpa Perseroan bukan karena kesalahan dan kelalaian yang dilakukan Direksi.
- b. Direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan tanggung jawab penuh sesuai dengan tujuan Perseroan.
- c. Tidak terdapat benturan kepentingan atas tindakan pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap Perseroan.
- d. Direksi telah mengambil tindakan untuk mencegah kerugian tersebut.

Ketentuan mengenai pembebasan dan pelepasan tanggungjawab (*acquit et de charge*) ini diberikan karena Laporan Direksi telah sesuai dengan fakta dan kinerja yang telah memenuhi syarat dan terpenting memuat keuntungan serta kerugian dalam satu tahun buku. Apabila perbuatan Direksi berada diluar laporan tahunan yang telah sah atau laporan tahunan yang diajukan tidak benar dan menyesatkan, maka Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara tanggung renteng oleh pihak yang dirugikan dan tidak dapat dibebaskan dari tanggung jawab tersebut (*acquit et de charge*).<sup>18</sup>

Akibat hukum yang ditimbulkan jika Direksi memperoleh *acquit et de charge* tidak diatur secara tegas dalam UUPT Tahun 2007, namun terdapat beberapa ketentuan pasal dalam UUPT Tahun 2007 yang dapat dijadikan acuan diantaranya : pertama, apabila Direksi telah memenuhi tanggung jawab dan kewajiban

---

<sup>18</sup> Rumata Rosininta Sianya, 2018, '*Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan Perusahaan Publik*', Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.

dalam pengurusan Perseroan sebagaimana diamanatkan dalam beberapa ketentuan seperti : Pasal 97, Pasal 100 dan Pasal 101 UUPT Tahun 2007 dan laporan tahunan yang memenuhi Pasal 66 sampai dengan Pasal 69 UUPT Tahun 2007 serta tidak melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan RUPS, maka Direksi dapat dikatakan berhasil melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik sehingga Direksi berhak memperoleh *acquitt et de charge*. keberhasilan Direksi menimbulkan akibat hukum bahwa Direksi tidak dapat digugat kemudian hari atas perbuatannya dengan beberapa pengecualian.<sup>19</sup>

Kedua, apabila Direksi tidak dapat memenuhi tanggung jawab dan kewajiban dalam pengurusan Perseroan sebagaimana diamanatkan dalam beberapa ketentuan seperti : Pasal 97, Pasal 100 dan Pasal 101 UUPT Tahun 2007 dan laporan tahunan yang memenuhi Pasal 66 sampai dengan Pasal 69 UUPT Tahun 2007 serta terbukti melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan RUPS, maka Direksi dikatakan tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik sehingga menyebabkan Perseroan mengalami kerugian akibat kesalahan dan kelalaiannya, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum sebagai berikut :

- a. Pemegang saham dapat menggugat Direksi karena telah melakukan kesalahan dan kelalaian yang menimbulkan kerugian terhadap Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT Tahun 2007.
- b. RUPS sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam Perseroan memiliki kekuasaan untuk mengawasi tindakan pengurusan Perseroan. Apabila menurut RUPS tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi telah merugikan Perseroan maka RUPS dapat memberhentikan Direksi bersangkutan, hal ini didasarkan oleh Pasal 105 ayat (1) UUPT Tahun 2007.

---

<sup>19</sup> Bhakti Moelyono Arief, 2015, *Pembebasan Tanggung Jawab Hukum Bagi Direksi Perseroan Terbatas*. Tesis Fakultas Hukum Uiniversita Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 7.

## **PENUTUP**

### **3.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pembahasan tersebut adalah :

**3.1.1** Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur secara tegas mengenai syarat pemberian *acquitt et de charge* terhadap Direksi sehingga menyebabkan ketidakpahaman Direksi apabila memperoleh *acquitt et de charge*. Direksi beranggapan jika memperoleh *acquitt et de charge* maka akan terbebas sepenuhnya dariseluruh pertanggungjawaban, namun yang perlu diluruskan bahwa *acquitt et de charge* hanya diberikan terhadap perbuatan yang telah tercermin dalam laporan tahunan dan telah disahkan dalam RUPS. Pemberian *acquitt et de charge* memang tidak diatur secara tegas dalam UUPT Tahun 2007, namun terdapat beberapa ketentuan dalam UUPT Tahun 2007 yang dapat digunakan sebagai syarat Direksi untuk mendapatkan *acquitt et de charge* seperti : memenuhi Pasal 97, Pasal 100 dan Pasal 101 UUPT Tahun 2007 dan memenuhi Pasal 66 sampai dengan Pasal 69 UUPT Tahun 2007 serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan RUPS. Berdasarkan hal ini maka pengaturan terkait *acquitt et de charge* menimbulkan kekaburan norma.

**3.1.2** Terdapat dua akibat hukum yang ditimbulkan apabila *acquitt et de charge* diatur dalam UUPT Tahun 2007 yaitu : Pertama, apabila memenuhi ketentuan UUPT Tahun 2007 yaitu : Pasal 97, Pasal 100 dan Pasal 101 UUPT Tahun 2007 dan laporan tahunan yang memenuhi Pasal 66 sampai dengan Pasal 69 UUPT Tahun 2007 serta tidak melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan RUPS, maka Direksi tidak

dapat dituntut atas perbuatannya tersebut. Kedua, apabila tanggung jawab Direksi tidak memenuhi ketentuan UUPT Tahun 2007 tersebut dan tidak secara sah memperoleh *acquit et de charge*, maka Direksi dapat dituntut atas perbuatannya dan di berhentikan oleh RUPS karena telah merugikan Perseroan.

### **3.2 Saran**

Akan lebih baik jika UUPT Tahun 2007 mengatur secara tegas tentang *acquit et de charge* sehingga dapat menghindari pemahaman yang beragam mengenai kedudukan *acquit et de charge* terhadap Direksi, terutama pengaturan mengenai syarat-syarat seorang Direksi layak memperoleh *acquit et de charge*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Buku Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, P T Grafindo Persada, Jakarta
- Collin, P.H. 1999, *Dictionary Of Law 2nd Edition*, Fitzroy Dearborn Publishers, United State Of America.
- Garner, Bryan A. 1999, *Black's law Dictionary*, West Group, United State Of America.
- Harahap, Yahya. 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Janus Sidabalok, 2012, *Hukum Perusahaan Analisis terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Kuswiratmo, Bonifasius Aji. 2016, *Keuntungan Dan Resiko Menjadi Direktur, Komisaris dan Pemegang Saham* , Visimedia, Jakarta.

Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Prayudi, 2007, *Penulis Naskah Public Relations*. Andi, Yogyakarta.

## **JURNAL**

Bhakti Moelyono Arief, 2015, *Pembebasan Tanggung Jawab Hukum Bagi Direksi Perseroan Terbatas*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Heryawan Trilaksana, I Komang. dan Rudy, Dewa Gede. 2013, *Tanggung Jawab Kolegial Direksi Perseroan Terbatas Yang Mengalami Pailit Oleh Putusan Pengadilan*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol.03, No. 01, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/search>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2019.

Ima Purnama Sari, Ida Ayu. 2014, *Perbandingan Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 02, No.06, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/search>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2019.

Rumata Rosininta Sianya, 2018, *'Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan Perusahaan Publik'*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas